



Bupati Bekasi

Bekasi, 04 Maret 2022

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
Provinsi Jawa Barat
Di-

B E K A S I

SURAT EDARAN

Nomor : DK.07.03/SE-21/Disdik

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BEKASI

Menindaklanjuti:

1. Data menurunnya laporan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Bekasi.;
2. Persiapan pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2022 dan Pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun 2022;
3. Memperhatikan kurang maksimal pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
4. Surat Dinas Kesehatan Nomor KS.09.01/674/Dinkes/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Perihal Protokol Kesehatan.


Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas pada jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dilaksanakan terhitung sejak tanggal **7 Maret 2022**;
2. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
3. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas menerapkan protokol kesehatan:
 - a. Penggunaan Aplikasi QR PeduliLindungi;
 - b. Dilakukan desinfektasi di Sekolah sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memastikan semua dalam kondisi sehat;
 - d. Melakukan pengukuran suhu tubuh;
 - e. Sarana cuci tangan dan hand sanitizer;
 - f. Physical Distancing/jaga jarak;
 - g. Media promosi pencegahan Covid-19;
 - h. Semua wajib masker;
 - i. Ruangan ada sirkulasi udara dan ventilasi udara yang terbuka;
 - j. Tidak ada kerumunan di dalam maupun diluar Gedung;
 - k. Guru, Pegawai sekolah dan siswa telah di vaksinasi 2 kali (sertifikat);
 - l. Melakukan *screening* Kesehatan berkala;
 - m. Penggunaan alat tulis tidak bergantian;
 - n. Membawa makan dan minum dari rumah;

- o. Bila ditemukan Guru, Pegawai Sekolah, Siswa bergejala covid-91 segera dilaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - p. Bersedia dihentikan kegiatan pembelajarannya secara tatap muka bila ada aktifitas yang terbukti melanggar protokol Kesehatan, maka satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
 4. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di satuan Pendidikan maka pembelajaran tatap dilakukan pemberhentian sementara dengan ketentuan :
 - a) Terjadi kluster penularan Covid-19 di satuan Pendidikan dan hasil *surveilans epidemiologis* menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan Pendidikan terkonfirmasi covid -19 sebanyak 5% atau lebih maka Pemberhentian sementara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas selama 14 (empat belas) hari;
 - b) Terbukti bukan merupakan kluster penularan Covid-19 di satuan Pendidikan, atau hasil *surveilans epidemiologis* menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan Pendidikan terkonfirmasi covid-19 dibawah 5% (lima persen) maka Pemberhentian sementara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas selama 5 (lima) hari;
 5. Pada saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dihentikan sementara, Satuan Pendidikan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh;
 6. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan dipantau Oleh Dinas Kesehatan/Puskesmas Kabupaten Bekasi, Satgas covid19 kecamatan dan satgas covid-19 Desa/Kelurahan setempat;
 7. Pengaturan secara teknis kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk Satuan Pendidikan PAUD dan PNF, SD, SMP dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi untuk RA, MI, MTS, MA serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat terkait dengan SMA, SMK, SLB sesuai dengan kewenangannya.

Demikian agar maklum dan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 04 Maret 2022
Plt. BUPATI BEKASI



H. AKHMAD MARJUKI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
2. Kapolres Metro Kabupaten Bekasi
3. Komandan KODIM 0509 Bekasi
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
7. Kepala Dinas DPPPA Kabupaten Bekasi
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi
9. Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi
10. Camat Se Kabupaten Bekasi
11. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Bekasi
12. Lurah/Kepala Desa Se Kabupaten Bekasi
13. Ketua PGRI Kabupaten Bekasi
14. Ketua BMPS Kabupaten Bekasi
15. Ketua KPAD Kabupaten Bekasi